



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI
BELINYU-SUNGAILIAT DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4700);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI BELINYU-SUNGAILIAT DAN SEKITARNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bangka.
5. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, selanjutnya disingkat Rencana KSPP adalah perencanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi yang merupakan pedoman tindak dalam pengembangan kepariwisataan kawasan untuk menjalankan fungsi strategisnya dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.
6. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Pariwisata Budaya Pesisir adalah pariwisata yang mengangkat kehidupan, adat, tradisi, serta aktivitas budaya khas masyarakat yang tinggal kawasan pesisir.
23. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.
24. Produk pariwisata adalah keseluruhan komponen dan pengalaman yang didapatkan wisatawan dari mulai meninggalkan tempat tinggal hingga kembali ke tempat tinggalnya.
25. Pariwisata berkualitas adalah pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat lokal serta kepuasan wisatawan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
26. Pariwisata edukatif adalah pariwisata yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman produk pariwisata.
27. Pariwisata kreatif adalah pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya, yang dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.
28. Desa wisata/kampung wisata tematik adalah desa wisata/kampung wisata yang mengembangkan keunggulan potensi sumber daya alam dan/atau budaya desanya sebagai identitas dan tema pengembangan produk pariwisata.
29. Jalur wisata tematik adalah jalur yang menghubungkan daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam membangun sebuah tema produk pariwisata.
30. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama obyek.
31. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
32. Angkutan wisata kawasan adalah angkutan yang disediakan khusus untuk kebutuhan dan kegiatan wisata yang rutinya mencakup jalan-jalan utama di dalam kawasan, disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

33. Angkutan wisata lokal masyarakat adalah angkutan wisata yang rutanya mencakup jalan-jalan lokal di wilayah kecamatan, disediakan dan dikelola oleh masyarakat.
34. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dampak negatif, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman dampak negatif yang timbul.
35. Zonasi kegiatan wisata adalah suatu ruang geografis dengan batasan tertentu yang merupakan arahan bagi pengembangan kegiatan wisata yang sesuai dengan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Rencana KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya dimaksudkan untuk membangun kepariwisataan KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya agar dapat menjalankan fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

Pasal 3

Rencana KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya bertujuan sebagai pedoman dan arahan tindak dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan di KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi.

BAB II

KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU, WILAYAH PERENCANAAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Rencana KSPP:

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi; dan
- b. sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan KSPP.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu Rencana adalah 4 (empat) tahun untuk kurun waktu tahun 2022 - 2025.

Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan

Pasal 6

- (1) Luas wilayah KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya meliputi wilayah administrasi 5 (lima) kecamatan, seluas lebih kurang 1.742,20 km².
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Merawang : 207,27 km²
 - b. Kecamatan Sungailiat : 145,29 km²
 - c. Kecamatan Pemali : 127,88 km²
 - d. Kecamatan Riau Silip : 513,55 km²
 - e. Kecamatan Belinyu : 748,21 km²

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Rencana meliputi:

- a. tema dan fungsi strategis,
- b. tujuan, sasaran, dan konsep pengembangan;
- c. rencana nonfisik;
- d. rencana fisik;
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas; dan
- f. rencana aksi.

BAB III

TEMA DAN FUNGSI STRATEGIS

Bagian Kesatu

Tema

Pasal 8

Tema pariwisata KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya meliputi:

- a. tema primer adalah pariwisata budaya pesisir Bangka; dan
- b. tema sekunder adalah geowisata.

Bagian Kedua

Fungsi Strategis

Pasal 9

Fungsi Strategis KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan melalui pembangunan dan pengelolaan pariwisata yang berkualitas.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN KONSEP PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pengembangan

Pasal 10

Tujuan Pengembangan adalah mewujudkan KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya sebagai destinasi pariwisata budaya pesisir dan geowisata dalam mendukung Provinsi sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Sasaran Pengembangan

Pasal 11

- (1) Sasaran Pengembangan KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya adalah meningkatnya nilai tambah kegiatan pariwisata berbasis budaya pesisir dan geowisata.
- (2) Indikator dari sasaran pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. peningkatan lama tinggal wisatawan;
 - b. peningkatan pengeluaran wisatawan;
 - c. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan; dan
 - d. peningkatan jumlah daya tarik wisata dan/atau desa wisata berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Konsep Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pariwisata yang dikembangkan di KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya adalah Pariwisata Berkualitas.
- (2) Pariwisata Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
- (3) Pariwisata Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penerapan konsep pariwisata edukatif, pariwisata kreatif, dan pariwisata petualangan pada setiap produk pariwisata yang dikembangkan sesuai karakteristiknya.
- (4) Produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi daya tarik wisata, desa wisata/kampung wisata tematik, dan jalur wisata tematik.

BAB V
RENCANA NONFISIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Rencana nonfisik KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya meliputi:

- a. pengembangan produk pariwisata;
- b. pengelolaan pengunjung;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata;
- e. pemasaran pariwisata; dan
- f. pengelolaan dampak pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 14

Pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. Produk pariwisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata berupa kehidupan, adat, tradisi, dan aktivitas budaya masyarakat meliputi:
 1. wisata kehidupan dan budaya masyarakat nelayan;
 2. wisata kehidupan dan budaya masyarakat tradisional;
 3. wisata adat dan tradisi masyarakat;
 4. wisata religi;
 5. wisata seni tradisional;
 6. wisata permainan tradisional; dan
 7. even pariwisata budaya pesisir.
- b. Produk pariwisata edukatif dan petualangan pada daya tarik geowisata meliputi:
 1. geowisata pembentukan Pulau Bangka Alas Paparan Sunda;
 2. geowisata pertimahan; dan
 3. festival geowisata;
- c. Produk pariwisata edukatif dan petualangan alam pada daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati;
- d. Produk pariwisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata berbasis sejarah meliputi:
 1. wisata sejarah kemerdekaan; dan
 2. wisata cagar budaya;
- e. Pengembangan desa wisata/kampung wisata tematik meliputi:
 1. desa dan kampung wisata nelayan;
 2. desa wisata kehidupan masyarakat adat;

3. desa wisata kehidupan masyarakat Tionghoa;
 4. desa geowisata; dan
 5. desa wisata/kampung wisata tematik lainnya sesuai perkembangan;
- f. Pengembangan jalur wisata tematik meliputi:
1. jalur wisata budaya nelayan;
 2. jalur wisata budaya masyarakat tradisional;
 3. jalur wisata sejarah;
 4. jalur geowisata pembentukan Pulau Bangka di utara Bangka;
 5. jalur geowisata pembentukan Pulau Bangka di pesisir timur Bangka;
 6. jalur geowisata batuan *metamorf*;
 7. jalur geowisata proses pertimahan; dan
 8. jalur wisata tematik lainnya sesuai perkembangan;
- g. Perencanaan interpretasi, serta pengembangan pelayanan dan fasilitas interpretasi meliputi:
1. interpretasi dengan tema tradisi kehidupan masyarakat nelayan;
 2. interpretasi dengan tema tradisi kehidupan masyarakat Mapur;
 3. interpretasi dengan tema tradisi kehidupan masyarakat Tionghoa;
 4. interpretasi untuk tradisi Nanggung/Sepintu Sedulang, Mandi Belimau, Rebo Kasan, Nuju Jerami, dan Peringatan 1 Muharam;
 5. interpretasi untuk seni tari tradisional mencakup tari nyusur tebing, tari rudat, tari belatuq sumbu, tari ketiq ajung/kalang tilep/belalang, tari menugal, tari sambut, tari campak, tari dambus, dan tarian tradisional lainnya;
 6. interpretasi untuk permainan tradisional mencakup bebente/bibinti, biji saga, kude-kude, main gasing, sembunyi gong, dan permainan tradisional lainnya;
 7. interpretasi dengan tema geologi pembentukan Pulau Bangka Alas Paparan Sunda;
 8. interpretasi dengan tema geologi pertimahan;
 9. interpretasi dengan tema sejarah kemerdekaan;
 10. interpretasi dengan tema cagar budaya;
 11. interpretasi dengan tema proses penambangan timah di kolong bekas penambangan timah dan penambangan timah aktif; dan
 12. interpretasi dengan tema keanekaragaman hayati;
- h. Pengembangan pelayanan dan fasilitas kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sesuai standar seluruh daya tarik wisata, dan desa wisata/kampung wisata;
- i. Pengembangan pondok wisata di desa wisata/kampung wisata;

- j. Pengembangan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner khas di daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata;
- k. Pengembangan angkutan wisata untuk melayani pergerakan antarpusat pelayanan pariwisata, sesuai jalur wisata tematik, dan di desa wisata/kampung wisata;
- l. Pengembangan produk kuliner dan kerajinan masyarakat dengan interpretasi yang sesuai sebagai cendera mata; dan
- m. Pengembangan paket wisata tematik di desa wisata/kampung wisata dan jalur wisata.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pengunjung

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan di daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata.
- (2) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rencana pengelolaan pengunjung yang disusun oleh pengelola daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata.
- (3) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan alur pengunjung;
 - b. sistem reservasi;
 - c. pengaturan perilaku pengunjung;
 - d. pengaturan waktu kunjungan;
 - e. pengaturan jumlah rombongan dalam satu waktu; dan
 - f. pengaturan harga berjenjang.
- (4) Pengaturan alur pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan arah pergerakan pengunjung dengan menggunakan papan petunjuk arah;
 - b. penyediaan angkutan wisata dengan rute tertentu di dalam daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata; dan/atau
 - c. penyelenggaraan paket wisata.
- (5) Sistem reservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dan desa wisata/kampung wisata dan daya tarik wisata adat dan tradisi, daya tarik wisata seni tari tradisional, dan daya tarik wisata permainan tradisional.
- (6) Pengaturan perilaku pengunjung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberlakukan tata tertib pengunjung di seluruh daya tarik wisata dan dan desa wisata/kampung wisata.
- (7) Pengaturan waktu kunjungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dilakukan dengan membatasi lama kunjungan di daya tarik wisata religi, sejarah, cagar budaya, dan geowisata.

- (8) Pengaturan jumlah rombongan dalam satu waktu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan menentukan jumlah orang maksimal dalam satu rombongan yang ditentukan sesuai daya dukung daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata.
- (9) Pengaturan harga berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan memberlakukan tarif pelayanan yang lebih tinggi untuk dapat mengunjungi daya tarik geowisata dan daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kunjungan dan kegiatan wisatawan dan nilai keunggulan daya tarik wisata yang lebih tinggi.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dilakukan dengan mengembangkan masyarakat sebagai:
 - a. pemilik dan/atau pengelola daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata;
 - b. pemilik dan/atau pengelola pondok wisata dan rumah makan;
 - c. pengelola lingkungan, mencakup kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata, desa wisata/kampung wisata, dan jalur wisata;
 - d. pemandu wisata dan/atau interpreter;
 - e. pemelihara prasarana dan fasilitas umum di daya tarik wisata, desa wisata/kampung wisata, dan jalur wisata;
 - f. pemasok kebutuhan usaha pariwisata; dan
 - g. pelaksana promosi pariwisata.
- (2) Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara bertahap, rutin, dan berlanjut kepada masyarakat tentang peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam bidang pariwisata;
 - b. melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengembangan produk pariwisata, mengelola organisasi pariwisata, dan cara mengakses sumber dana untuk modal usaha;
 - c. memberikan insentif bagi masyarakat untuk kontribusi positif yang signifikan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
 - d. membentuk dan membina organisasi pengelola untuk mengorganisir masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata.

Bagian Kelima

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi meliputi:
 - a. organisasi pengelola; dan
 - b. mekanisme pengelolaan.
- (2) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. organisasi yang mengoordinir pariwisata kecamatan;
 - b. organisasi pengelola desa wisata/kampung wisata;
 - c. organisasi pengelola daya tarik wisata berbasis masyarakat; dan
 - d. organisasi klaster usaha untuk produk ekonomi kreatif dan usaha lain terkait pariwisata.
- (3) Pengembangan organisasi pengelola pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memperkuat organisasi yang sudah ada atau membentuk organisasi baru.
- (4) Mekanisme pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup tata cara dan prosedur operasional penyelenggaraan dan pengembangan organisasi pengelola pariwisata, penyelenggaraan produk dan pelayanan pariwisata, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemasaran pariwisata, serta mekanisme lain yang dianggap perlu.
- (5) Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat dapat mengembangkan kelembagaan pengelolaan pariwisata dengan melakukan kerja sama pengelolaan daya tarik wisata dan desa wisata/kampung wisata dengan berbagai pihak.

Bagian Keenam

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengembangan pemasaran pariwisata yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
 - a. penentuan sasaran pasar wisatawan; dan
 - b. penyelenggaraan promosi pariwisata.
- (2) Sasaran pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar/mahasiswa, dan rombongan kantor dari Provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah;
 - b. wisatawan mancanegara segmen keluarga dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok; dan

- c. wisatawan mancanegara minat khusus budaya, sejarah, dan geowisata dari Belanda, Jerman, Perancis, Inggris, dan negara Eropa lainnya, Australia, serta Amerika.
- (3) Penyelenggaraan promosi pariwisata yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. menyelenggarakan even promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
 - (4) Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. media sosial;
 - b. situs persebaran video; dan/atau
 - c. saluran distribusi pemasaran digital.
 - (5) Penyelenggaraan promosi pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh pengelola daya tarik wisata, desa wisata/kampung wisata, usaha pariwisata, serta usaha lain terkait pariwisata.
 - (6) Penyelenggaraan promosi pariwisata dengan menyelenggarakan even promosi pariwisata di dalam dan luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Dampak Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dampak pariwisata dalam Pasal 13 huruf f meliputi:
 - a. upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata; dan
 - b. upaya mitigasi dampak akibat pariwisata.
- (2) Upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata dilakukan pada:
 - a. kawasan rawan bencana banjir: Kecamatan Sungailiat; dan
 - b. kawasan rawan bencana abrasi/erosi: Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu.
- (3) Upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi lokasi dan mitigasi bencana;
 - b. pembangunan jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - c. pengembangan panduan mitigasi bencana bagi penduduk, pelaku usaha, dan wisatawan; dan
 - d. penyediaan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana alam.
- (4) Upaya mitigasi dampak akibat perkembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. gerakan Sadar Lingkungan di desa wisata/kampung wisata dan sekitar daya tarik wisata;

- b. sosialisasi norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat kepada para pelaku usaha dan wisatawan;
- c. tata tertib bagi pengunjung dan pelaku usaha;
- d. penerapan pengelolaan pengunjung; dan
- e. penyelenggaraan program dan penyediaan fasilitas untuk mendorong wisatawan berinteraksi dengan masyarakat dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

BAB VI

RENCANA FISIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Rencana fisik KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya meliputi:

- a. pusat pelayanan pariwisata di dalam kawasan;
- b. rencana sistem jaringan pergerakan di dalam kawasan; dan
- c. pengembangan fasilitas dan prasarana pendukung pariwisata.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Pariwisata

Pasal 21

- (1) Pusat pelayanan pariwisata KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. Sungailiat sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi;
 - b. Desa Riau sebagai pusat pelayanan pariwisata di bagian utara kawasan; dan
 - c. Desa Batu Rusa sebagai pusat pelayanan pariwisata di bagian selatan kawasan.
- (2) Pusat pelayanan pariwisata Sungailiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi pariwisata provinsi;
 - b. pusat fasilitas akomodasi hotel dan pondok wisata berstandar internasional;
 - c. pusat fasilitas makan dan minum berstandar internasional;
 - d. pusat pariwisata budaya pesisir dan geowisata; dan
 - e. pusat penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah KSPP.
- (3) Pusat pelayanan pariwisata Desa Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi pariwisata Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip;
 - b. pusat fasilitas akomodasi hotel dan pondok wisata berstandar nasional;

- c. pusat fasilitas makan dan minum berbasis kuliner tradisional berstandar nasional;
 - d. pusat geowisata; dan
 - e. pusat penyebaran wisatawan di bagian utara kawasan.
- (4) Pusat pelayanan pariwisata Desa Batu Rusa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai:
- a. pusat informasi pariwisata Kecamatan Merawang, Kecamatan Sungailiat, dan Kecamatan Pemali;
 - b. pusat fasilitas akomodasi hotel dan pondok wisata berstandar nasional;
 - c. pusat fasilitas makan dan minum berbasis kuliner tradisional berstandar nasional;
 - d. pusat pariwisata budaya pesisir; dan
 - e. pusat penyebaran wisatawan di bagian selatan kawasan.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan pergerakan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalan;
 - b. pengembangan jalur angkutan wisata kawasan;
 - c. pengembangan jalur angkutan wisata lokal masyarakat;
 - d. pembangunan terminal wisata; dan
 - e. pembangunan halte wisata.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan mengacu pada arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka;
- (3) Pengembangan jaringan jalur angkutan wisata kawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalur 1 dengan rute Sungailiat – Pemali – Petaling – Batu Rusa;
 - b. jalur 2 dengan rute Sungailiat – Sinar Baru – Deniang – Riau – Kuto Panji – Air Jukung;
 - c. jalur 3 dengan rute pesisir pantai timur Batu Rusa – Air Anyir – Rebo;
 - d. jalur angkutan wisata dengan rute sesuai jalur wisata tematik;
 - e. angkutan wisata kawasan disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau pihak swasta sesuai standar nasional dan internasional; dan
 - f. ketentuan mengenai angkutan wisata kawasan ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi bidang perhubungan.

- (4) Pengembangan jaringan jalur angkutan wisata lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jalur angkutan wisata yang menghubungkan jalur angkutan wisata kawasan dengan daya tarik wisata di sekitarnya yang tidak terjangkau jalur angkutan wisata kawasan;
 - b. jalur angkutan wisata di desa wisata/kampung wisata;
 - c. angkutan wisata lokal masyarakat disediakan oleh masyarakat setempat sesuai standar nasional; dan
 - d. ketentuan mengenai angkutan wisata lokal masyarakat ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi bidang perhubungan.
- (5) Pembangunan terminal wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di:
 - a. Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat;
 - b. Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang; dan
 - c. Desa Riau, Kecamatan Riau Silip.
- (6) Pembangunan halte wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlokasi di:
 - a. Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang;
 - b. Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat;
 - c. Desa Air Anyir, Kecamatan Sungailiat;
 - d. Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat;
 - e. Desa Pemali, Kecamatan Pemali,
 - f. Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip;
 - g. Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu; dan
 - h. Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu.

Bagian Keempat

Pengembangan Fasilitas dan Prasarana Pendukung Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pengembangan fasilitas dan prasarana pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c dilakukan pada:
 - a. pusat pelayanan pariwisata;
 - b. daya tarik wisata;
 - c. desa wisata/kampung wisata tematik; dan
 - d. jalur wisata tematik.
- (2) Pengembangan fasilitas dan prasarana pada pusat pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedikitnya meliputi:
 - a. pusat informasi pariwisata Provinsi di pusat pelayanan sekunder Sungailiat;
 - b. pusat informasi pariwisata tematik geowisata di pusat pelayanan kawasan Desa Riau dan pariwisata budaya pesisir di pusat pelayanan kawasan Desa Batu Rusa;
 - c. terminal wisata;

- d. fasilitas parkir terpadu;
 - e. jalur dan area pejalan kaki, bersepeda, dan berkebutuhan khusus;
 - f. fasilitas akomodasi hotel berstandar nasional dan internasional;
 - g. fasilitas makan minum berstandar nasional dan internasional;
 - h. fasilitas pariwisata lain berstandar nasional dan internasional;
 - i. fasilitas kesehatan berstandar nasional dan internasional;
 - j. toilet umum berstandar internasional;
 - k. fasilitas peribadatan;
 - l. fasilitas keuangan nasional dan internasional; dan
 - m. fasilitas keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional.
- (3) Pengembangan fasilitas dan prasarana pada daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sedikitnya meliputi:
- a. pintu gerbang daya tarik wisata;
 - b. pusat informasi dan kantor pengelola daya tarik wisata;
 - c. tempat parkir;
 - d. halte angkutan wisata;
 - e. tempat penjualan tiket;
 - f. plaza pengunjung dengan papan interpretasi;
 - g. fasilitas makan minum;
 - h. fasilitas penjualan cendera mata;
 - i. fasilitas kesehatan;
 - j. toilet umum;
 - k. fasilitas peribadatan;
 - l. fasilitas keamanan dan keselamatan; dan
 - m. papan interpretasi, papan petunjuk arah dalam daya tarik wisata, papan petunjuk jalur evakuasi, papan petunjuk titik kumpul, peta denah daya tarik wisata, papan tata tertib pengunjung, papan informasi/imbauan lainnya.
- (4) Pengembangan fasilitas dan prasarana pada desa wisata/kampung wisata tematik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sedikitnya meliputi:
- a. pintu gerbang desa wisata/kampung wisata sesuai tema;
 - b. pusat informasi dan kantor pengelola desa wisata/kampung wisata;
 - c. tempat parkir terpadu untuk angkutan wisata dan kendaraan wisatawan;
 - d. halte angkutan wisata;
 - e. plaza pengunjung dengan papan interpretasi sesuai tema desa wisata/kampung wisata;

- f. pondok wisata dengan papan interpretasi sesuai tema desa wisata/kampung wisata;
 - g. fasilitas makan minum;
 - h. fasilitas penjualan cendera mata;
 - i. fasilitas kesehatan;
 - j. toilet umum;
 - k. fasilitas peribadatan;
 - l. fasilitas keamanan dan keselamatan;
 - m. peta pariwisata di desa mencakup sebaran lokasi daya tarik wisata, fasilitas akomodasi (pondok wisata, hotel), fasilitas makan dan minum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe), fasilitas kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, klinik, apotek, toko obat), fasilitas peribadatan (masjid, mushola, gereja, vihara, kelenteng), fasilitas keuangan (kantor bank, ATM), fasilitas keamanan dan keselamatan (kantor polisi, pos keamanan lingkungan);
 - n. peta rute angkutan umum dan angkutan wisata di dalam desa wisata/kampung wisata; dan
 - o. papan interpretasi, papan petunjuk arah dalam daya tarik wisata, papan petunjuk jalur evakuasi, papan petunjuk titik kumpul, papan tata tertib pengunjung, papan informasi/imbauan lainnya.
- (5) Pengembangan fasilitas dan prasarana pada jalur wisata tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sedikitnya meliputi:
- a. fasilitas peristirahatan terpadu dengan fasilitas interpretasi;
 - b. terminal wisata;
 - c. halte angkutan wisata;
 - d. peta jalur wisata tematik mencakup sebaran lokasi daya tarik wisata, fasilitas akomodasi (pondok wisata, hotel), fasilitas makan dan minum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe), fasilitas kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, klinik, apotek, toko obat), fasilitas peribadatan (masjid, mushola, gereja, vihara, kelenteng), fasilitas keuangan (kantor bank, ATM), fasilitas keamanan dan keselamatan (kantor polisi, pos keamanan lingkungan);
 - e. peta rute angkutan umum dan angkutan wisata yang melalui jalur wisata;
 - f. papan interpretasi dan papan petunjuk arah sesuai tema; dan
 - g. perlengkapan jalan seperti lampu penerangan jalan, tempat duduk sesuai tema.

BAB VII

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

Bagian Kesatu

Kriteria dan Kawasan Prioritas

Pasal 24

Kriteria penentuan kawasan prioritas meliputi:

- a. merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata budaya pesisir dan geowisata;
- b. mendukung penguatan fungsi strategis pariwisata;
- c. pengembangannya tidak akan mengganggu fungsi kawasan lindung;
- d. tidak berlokasi dekat dengan kawasan pertambangan aktif;
- e. memiliki peluang pasar yang besar; dan
- f. mendapat dukungan kebijakan yang kuat.

Pasal 25

Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah:

- a. Kampung Wisata Nelayan, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat;
- b. Kawasan Pariwisata Air Terjun Maruyan, Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip; dan
- c. Kawasan Pariwisata Pantai Penyusuk – Pulau Putri, Kelurahan Romodong Indah, Kecamatan Belinyu.

Bagian Kedua

Zonasi Kegiatan Wisata Kawasan Prioritas

Pasal 26

- (1) Zonasi kegiatan wisata pada Kampung Wisata Nelayan di Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. zona pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 - b. zona wisata kuliner hasil laut;
 - c. zona wisata seni pertunjukan;
 - d. zona wisata budaya tradisi masyarakat; dan
 - e. zona pondok wisata.
- (2) Zonasi kegiatan wisata pada Kawasan Pariwisata Air Terjun Maruyan di Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. zona pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 - b. zona geowisata;
 - c. zona pengamatan flora dan fauna;
 - d. zona pendakian puncak Gunung Maras; dan
 - e. zona bumi perkemahan.
- (3) Zonasi kegiatan wisata pada Kawasan Pariwisata Pantai Penyusuk – Pulau Putri di Kelurahan Romodong Indah, Kecamatan Belinyu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. zona pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 - b. zona wisata kuliner hasil laut;
 - c. zona geowisata;

- d. zona rekreasi pantai; dan
- e. zona bumi perkemahan.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Pelaksanaan Rencana diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kawasan meliputi program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan Rencana diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Rencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah kecamatan maka dapat dilakukan peninjauan kembali pada Rencana ini.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024
NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007